



**BUPATI BUTON**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON**

**NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BUTON,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tahun 1959 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah bebcrapa kali trakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON**

dan

**BUPATI BUTON**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

**BAB III**  
**PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK**

**Pasal 4**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan KTR di wilayah daerah.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. tempat kerja;
  - f. tempat umum;
  - g. angkutan umum; dan
  - h. tempat lainnya yang ditetapkan Bupati.
- (3) KTR tidak termasuk batas terluar di area sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Pasal 5**

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. balai kesehatan;
- c. puskesmas;
- d. balai pengobatan;
- e. balai kesejahteraan ibu dan anak;
- f. klinik kecantikan;
- g. klinik perawatan penderita narkoba;
- h. tempat praktek dokter/ dokter gigi/ dokter hewan;
- i. rumah bersalin;
- j. tempat praktek bidan/perawat;
- k. klinik kesehatan;
- l. apotek/toko obat;
- m. laboratorium kesehatan; dan
- n. sarana kesehatan lainnya.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu**

**Asas**

**Pasal 2**

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. kelestarian dan berkelanjutan;
- g. partisipasi;
- h. keadilan; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

**Bagian Kedua**

**Tujuan**

**Pasal 3**

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/ atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. mencegah perokok pemula.

13. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/ atau pelatihan.
14. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
15. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
16. Tempat anak bermain adalah tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
17. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
19. Tempat umum adalah tempat atau sarana tertutup yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau Perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
20. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
21. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/ atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
22. Smoking Area adalah kawasan atau area yang khusus disediakan untuk merokok.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana glauca* dan spesies lainnya atau sintesis yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan/atau penggunaan rokok.
7. Pimpinan atau penanggungjawab adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/ atau bertanggungjawab atas kegiatan dan /atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
8. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disebut Satgas KTR adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Bupati untuk menegakan aturan KTR.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Merokok adalah kegiatan membakar dan/ atau menghisap rokok.
11. Perokok adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
12. Perokok pasif adalah setiap orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.

## Pasal 6

- (1) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. tempat pendidikan formal; dan
  - b. tempat pendidikan nonformal.
- (2) Tempat pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
  - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain yang sederajat;
  - c. Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat;
  - d. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan
  - e. tempat pendidikan formal lainnya.
- (3) Tempat Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. lembaga kursus/ pelatihan;
  - b. taman kanak-kanak, atau bentuk lain yang sederajat;
  - c. sanggar kegiatan belajar mengajar; dan
  - d. tempat pendidikan nonformal lainnya.

## Pasal 7

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. tempat kelompok bermain anak (Play Group);
- b. Tempat Penitipan Anak (TPA); dan
- c. tempat anak bermain lainnya yang sejenis.

## Pasal 8

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi;

- a. masjid/mushola;
- b. gereja;
- c. pura;

- d. wihara;
- e. klenteng; dan
- f. tempat ibadah lainnya.

#### Pasal 9

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi:

- a. pabrik;
- b. gedung perkantoran, baik pemerintah maupun swasta; dan
- c. tempat kerja lainnya.

#### Pasal 10

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, antara lain:

- a. pertokoan/mall;
- b. hotel;
- c. restoran/rumah makan/jasa boga;
- d. bioskop; dan
- e. tempat umum lainnya.

#### Pasal 11

- (1) Tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
- (2) Pentapan tempat lainnya sebagai KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pimpinan atau Penanggungjawab tempat yang bersangkutan.

### BAB IV

#### LARANGAN DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR, kecuali pada Smoking Arca yang telah ditentukan.



- (2) Selain larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang berada dalam KTR dilarang untuk:
  - a. memproduksi atau membuat rokok;
  - b. menjual rokok;
  - c. menyelenggarakan iklan rokok; dan/atau
  - d. mempromosikan rokok.

### Pasal 13

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab wajib menerapkan KTR pada tempat yang menjadi tanggungjawabnya..
- (2) Sebelum menerapkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan atau Penanggungjawab harus melakukan sosialisasi dan/atau memberikan informasi mengenai kebijakan KTR.
- (3) Dalam menerapkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan atau Penanggungjawab berwenang:
  - a. memasang rambu/tanda dilarang merokok pada area KTR;
  - b. menegur setiap orang yang melanggar ketentuan dalam KTR yang menjadi tanggungjawabnya; dan
  - c. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk meninggalkan KTR yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) Pimpinan atau Penanggungjawab wajib membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis penerapan KTR pada tempat yang menjadi tanggungjawabnya kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan dan pelaporan KTR diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### SMOOKING AREA

#### Pasal 14

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab hanya dapat menyediakan Smooking Area pada tempat kerja dan tempat umum yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dan huruf f.

- (2) Smoking Area sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
  - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
  - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang;
  - e. dipasang tanda/rambu/petunjuk Smoking Area;
  - f. khusus untuk gedung yang tidak memiliki ruang terbuka, dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sitem sirkulasi udara yang memadai;
  - g. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan
  - h. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas:
- a. terwujudnya KTR di daerah; dan
  - b. perlindungan kepada warga masyarakat dari bahaya rokok.
- (2) Perlindungan kepada warga masyarakat dari bahaya rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain dilakukan melalui kegiatan memasyarakatkan bahaya merokok, dengan cara:
- a. kampanye dan gerakan pengendalian konsumsi rokok;
  - b. *roadshow* bahaya dan dampak merokok;
  - c. pengadaan lomba/kontes duta eliminasi konsumsi rokok;
  - d. sosialisasi adanya klinik berhenti merokok;
  - e. gerakan dan mobilisasi sosial pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok melalui sosialisasasi/seminar/saraschan;

- f. pelaksanaan *pers briefing*;
  - g. penyuluhan/Komunikasi, Informasi dan Edukasi [KIE] secara rutin mengenai bahaya merokok;
  - h. optimalisasi kegiatan Promosi Kesehatan di Rumah Sakit berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok;
  - i. pembuatan iklan layanan masyarakat mengenai dampak konsumsi rokok melalui berbagai media sosial baik cetak maupun elektronik;
  - j. pemasangan media promosi kesehatan lainnya secara tematik dan serentak pada fasilitas kesehatan; dan/atau
  - k. pemasangan *billboard* iklan bahaya merokok dan bahaya asap rokok di tempat tempat publik.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penegakan KTR di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Apabila diperlukan, Bupati dapat membentuk Satgas Penegak KTR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan KTR diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 17

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR di daerah.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan sumbangan pemikiran terkait KTR di daerah;
  - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan KTR;
  - c. melakukan penyebaran informasi KTR kepada masyarakat; dan
  - d. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan pada KTR kepada Pimpinan atau Penanggung jawab.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR di daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 18

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4), dikenakan sanksi administrasi, berupa:
  - a. sanksi disiplin bagi Pegawai ASN; atau
  - b. pembekuan atau pencabutan izin kegiatan bagi pihak swasta.
- (2) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.
- (3) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 20**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), dikenakan pidana denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 21**

- (1) Sebelum ketentuan sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 20 diterapkan, Bupati melakukan pembinaan secara kontinyu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 7 April 2017

PL. BUPATI BUTON,



I.A. BAKRY

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 7 April 2017

PEJABAT	PARAF
Plt. SEKDA	
ASISTEN II	
KADIS KESEHATAN	
KABAG. HUKUM	

Plt. BUPATI BUTON,  
  
LA BAKRY



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
  
TENTANG  
  
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Merokok telah menjadi kebutuhan hidup sebagian besar manusia di dunia. Persoalannya, merokok menjadi perilaku yang fenomenal. Sebagai suatu perilaku, secara sosial diakui, pada sisi yang lain, dianggap berbahaya sehingga merokok menjadi perbincangan sebagai perilaku buruk yang membahayakan tidak saja para perokok, melainkan kepada orang yang tidak merokok dan lingkungan hidup.

Upaya untuk mengatasi dampak negatif dari rokok dengan jalan menghentikan perilaku merokok tentu hal ini sulit. Rokok telah menjadi kebutuhan banyak orang. Selain sisi kebutuhan, dari sudut ekonomi, rokok menjadi kegiatan industri sehingga menyerap pekerja rokok yang angkanya telah menjadi ribuan orang.

Langkah yang ditempuh, mengatasi dampak rokok bagi kesehatan dilakukan dengan cara preventif. Lebih ke arah menyadarkan perokok agar dengan dirinya sendiri menghentikan kebiasaan merokok dan menghalangi munculnya perokok-perokok baru tentunya lebih banyak dari generasi muda. Tindakan preventif dilakukan melalui sosialisasi. Himbauan tentang bahaya rokok dan merokok dilakukan dengan berbagai cara dengan menggunakan media yang tersedia atau yang di buat sedemikian rupa.

Apapun bentuknya rokok sebagai faktor pengganggu bagi kesehatan, bukan lagi suatu realitas yang mungkin, tetapi telah menjadi sebuah fakta. Rokok dan perilaku merokok, perlu di tangani sebab telah menjadi gejala yang nyata dapat merusak kesehatan sebagai karunia Tuhan dan oleh konstitusi dan perundang-undangan ditetapkan kesehatan adalah hak dasar manusia. Kondisi simalakama tidak dapat dibiarkan berlansung, maka perilaku merokok, perlu ditangani dengan baik sebagai kenyataan sosial yang mengganggu kesehatan.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka rokok dan merokok sebagai fenomena sosial yang unik, harus mendapat kepastian hukum. Keakuran masyarakat mengenai perilaku merokok, tidak dapat dibiarkan begitu saja. Bagaimanapun, rokok dan perilaku merokok diterima secara netral, tetapi dampak negatifnya harus dicegah. Oleh karena itu, perilaku merokok dipandang sebagai perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum. Merokok bukanlah hal yang dilarang, melainkan cara merokok yang akan menjadi perbuatan hukum dimaksud.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi baik dalam bentuk undang-undang maupun penjabarnya dalam peraturan pemerintah dan peraturan teknis melalui peraturan menteri yang berwenang. Kewenangan pemerintah daerah untuk menangani rokok dan dampaknya, merupakan kewenangan atributif yang diberikan oleh perundang-undangan negara. Kesehatan menjadi urusan wajib yang bersifat dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada sisi yang lain, pemerintah daerah di berikan hak untuk mengatur cara merokok melalui penataan KTR. Karena itu amanah perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pemerintah daerah hendaknya memberikan jaminan kepastian hukum melalui pembentukan peraturan daerah sebagai penjabaran dari asas-asas hukum mengenai rokok dan norma-norma hukum dari perundang-undangan lebih tinggi untuk lebih disesuaikan dengan kondisi masyarakat di daerah.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut Pemerintah Kabupaten Buton, berkewajiban membuat produk hukum daerah mengenai rokok dan dampaknya dengan mengatur perilaku merokok warga masyarakatnya melalui Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan "asas kepentingan kualitas kesehatan manusia" adalah penyelenggaraan KTR semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;

- b. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan” adalah pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
- c. Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum” adalah KTR harus memberikan manfaat yang besar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikhidupan yang sehat bagi setiap warga negara dan/ atau masyarakat;
- d. Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam melaksanakan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- e. Yang dimaksud dengan “Asas keserasian” adalah KTR harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;
- f. Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan berkelanjutan” adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan pencegahan terhadap perokok pemula;
- g. Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- h. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan/ atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender;
- i. Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi KTR, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembinaan secara kontinyu” adalah dengan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mensosialisasikan secara terus menerus kebijakan KTR kepada stake holder selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017  
NOMOR 32